



**PUTUSAN**

**NOMOR : 120/PDT/2008/PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SYAMSUDDIN BADULU A. KARIM, BA**, bertempat tinggal di Taduang,

Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, --

Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai :--

**TERGUGAT II / PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N**

**ACHMAD ALIAS AMAT**, bertempat tinggal di Galung - galung Kelurahan

Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten

Majene, yang diwakili oleh kuasanya bernama :-

N A H A R, SH, Pengacara / Penasihat Hukum ber

kantor di Jalan Monginsidi No. 44 Majene ber-

dasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Majene pada

tanggal 10 Februari 2001 No. 03/SK/P/2001/PNM.

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

**D A N** :-----

**SINE ALIAS IGURU**, bertempat tinggal di Galung – galung, Kelurahan

Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten

Majene, selanjutnya disebut sebagai :-----

**TERGUGAT I / TURUT TERBANDING** ;-----

M. Yusuf ...

Scanned with CamScanner



**M.YUSUF SAMAD.** bertempat tinggal di Jalan Kapten MUH. AMIR No,  
18. Lingkungan Tangaga – Tangaga. Kelurahan -  
Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,  
selanjutnya disebut sebagai :-----

**TERGUGAT III / TURUT TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 April 2008. Nomor : 120 /Pen/Pdt/2008/PT. Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

- Menerima dan mengutip Keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 7 April 2001. Nomor : 02/PDT.G/2001/PNM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- 1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;-----
- 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Pengganti dari Jani yang berhak mewarisi Rani Mama Jani ;-----
- 3. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dengan Batas – batas sebagai berikut :-----
  - Utara : tanah Amma Sira, kuburan dan tanah Badia ;-----
  - Timur : tanah Syarifuddin dan Ibu Syamsiar ;-----
  - Selatan : Jalan Poros Majene - Mamuju ;-----
  - Barat : sungai kecil / tanah Halim Aba Apu, adalah tanah milik

Rani ...

Scanned with CamScanner



Rani Mama Jani yang jatuh beralih kepada Jani anaknya dan selanjutnya jatuh beralih kepada Penggugat selaku Ahli waris Pengganti ;----

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakui dan menguasai obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan --melawan Hukum ;-----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah masuk menggarap dan mendirikan rumah diatas obyek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah tanpa hak merupakan perbuatan melawan Hukum ;-----
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah mengakui obyek sengketa sebagai miliknya dan menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan Hukum ;----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuik membongkar rumahnya serta memusnahkan semua tanaman yang ada diatasnya dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;-----

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara relas pemberitahuan masing – masing pada tanggal 18 April 2001. dengan seksama ;-----

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding dibuat oleh MUSTADIAH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Majene, ternyata bahwa pada tanggal 13 Februari 2002 Tergugat II / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 7 April 2001 Nomor : 02/PDT.G/2001/PN.M. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh : MUSTADIAH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 13 Februari 2002 ; -----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa Tergugat II / Pembanding telah mengajukan memori banding pada 18 Februari 2002 diterima, Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 18 Februari 2002 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Penggugat / Terbanding oleh : M. SALEH. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 22 April 2002 ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula kuasa Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : M. SALEH Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Majene masing – masing pada tanggal 06 Mei 2002, ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa kembali berkas perkara ini dalam keseluruhannya dan setelah memperhatikan pula memori banding tersebut diatas berpendapat sebagai mana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding tersebut, oleh karena tidak mengandung hal – hal yang baru yang dapat melumpuhkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak akan ditinjau lebih lanjut ;-----

Menimbang ...





Menimbang, bahwa mengenai hal - hal apa yang telah di pertimbangkan oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusan a quo, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan - alasan yang tepat dan dapat dibenarkan sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan lagi pula tidaklah ternyata adanya hal-hal yang bisa mempengaruhi atau membatalkan putusan sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 7 April 2001 Nomor : 02/PDT.G/2001/PNM. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Tergugat II / Pembanding di hukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 119 RBg. Jo Ketentuan titel VII .Rv dan Pasal Pasal dari Undang - undang yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II / Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 7- April 2001. Nomor : 02 / PDT.G / 2001 / PNM yang --- dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menetapkan kepada Tergugat II / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--

**Demikianlah ...**

Scanned with CamScanner



Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SENIN tanggal 15 Mei 2008. oleh kami Hj. CHASIANY TANDJUNG,SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, H.DAMSURI NUNGTJIK., SH.MH. dan BASUKI. DS,SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta ZAINUDDIN ARSYAD, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa / kuasanya ; -----


**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

  
H. DAMSURI NUNGTJIK,SH.MH.  
  
BASUKI. DS, SH.

**HAKIM KETUA**

  
Hj. CHASIANY TANDJUNG,SH.

**PANITERA PENGGANTI**

  
ZAINUDDIN ARSYAD,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp ... 3.000,-
3. Administrasi Banding..... Rp . 75.000,-
4. Pemberkasan ..... Rp 166.000,-

Jumlah... ..Rp. 250.000,-  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Scanned with CamScanner